



P U T U S A N

Nomor : 198 /PDT/2011/PT-MDN.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, bertanggal 07 Juni 2011, Nomor : 198 / PDT / 2011 / PT-MDN .- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **PAULINA MARBUN**, umur 45 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Sei Bilah No. 78 Medan ;
2. **ESTER MARBUN**, umur 43 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Sejahtera No. 28 Medan ;
3. **MARLINA HOTMA ULI MARBUN**, umur 36 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Rapih No. 16, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur ;

ketiganya dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. MARIANNUR PURBA, SH.M.Hum.
2. FAUZIAH LUBIS, SH.M.Hum.

Advokat/Penasehat Hukum pada ”MARIANNUR PURBA, SH. M.Hum & REKAN”, beralamat di Jalan Menteng VII No. 79-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2009, **semula sebagai : PARA PENGGUGAT, sekarang sebagai PEMBANDING ;**

----- L A W A N -----

TOGA MARBUN, agama Kristen, pekerjaan PNS, alamat Jalan Cipto No. 10/13 Lk. IV Kisaran (Hotel Sejahtera, Kisaran), **semula sebagai : TERGUGAT, sekarang sebagai TERBANDING ;**

PENGADILAN

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;



Telah membaca berkas, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal ini, yang termuat

dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 27 Oktober 2010, Nomor : 24/Pdt.G/2009/PN-Kis.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelrijk verklaard) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.706.000.- tujuh ratus enam ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet onvankelrijk verklaard) ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Nihil ;

Bahwa putusan tersebut diatas diberitahukan kepada para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 22 Nopember 2010 ;

Membaca **Akta Permohonan Banding** Nomor : 24/Pdt.G/2009/PN-Kis.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : MAHMUDDIN, SH.- Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Desember 2010, Penggugat I, II dan III / Para Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 03 Desember 2010 ;

Membaca



Membaca **Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh kuasa

hukum Para Penggugat / Pembanding bertanggal 31 Januari 2011, serta diterima

dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 02 Pebruari 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Tergugat / Terbanding melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 07 Pebruari 2011 ;

Membaca **Kontra Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Tergugat / Terbanding bertanggal 07 Maret 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 07 Maret 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Para Penggugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 04 April 2011 ;

Membaca 2 (dua) **Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas**, masing-masing bertanggal 18 Januari 2011 dan 31 Januari 2011, Nomor : 24/Pdt.G/2009/PN-Kis.- yang menerangkan bahwa kepada kuasa hukum kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah tanggal Relas Pemberitahuan tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran diucapkan pada tanggal 03 Nopember 2010, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat, namun kepada Para Penggugat telah diberitahukan isi putusannya pada tanggal 22 Nopember 2010 melalui kuasa hukumnya ; Selanjutnya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Desember 2010, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat secara yuridis formal dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat Banding memperhatikan serta mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, bukti-



bukti

bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 03 Nopember 2010 Nomor : 24/Pdt.G/2009/PN-Kis.- , selanjutnya Pengadilan tingkat Banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat, telah dipertimbangkan dan diputus dengan seksama oleh Pengadilan tingkat Pertama, oleh sebab itu pertimbangan hukum dan putusan tentang Eksepsi tersebut diambil alih oleh Pengadilan tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri karena sudah tepat dan benar, ternyata pada prinsipnya materi-materi (dalil-dalil) Eksepsi tersebut berkaitan dengan Pokok Perkara, sehingga perlu pembuktian dan dipertimbangkan Dalam Pokok Perkara, maka putusan tentang Eksepsi tersebut haruslah dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini, para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I, II, III dan Tergugat adalah saudara kandung, anak-anak dari alm. Paima Marbun san almh. Saulina Br. Sinaga, sama-sama sebagai ahli waris yang berhak mewaris atas harta peninggalan orang tua tersebut, sebagaimana terurai dalam surat gugatan para Penggugat, namun seluruh harta peninggalan masih dikuasai sendiri oleh Tergugat, yang seharusnya sudah dapat dibagi waris bersama-sama dengan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan surat-surat bukti P.1 s/d P.5 dan saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu : 1. Ropina Marbun, 2. Ida Rosdelia Marbun, 3. Erwin Timbul, 4. Jamin Sinaga, 5. Karmel Sinaga, 6. Drs. Mangasi Marbun ; sedang Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, mengajukan surat-surat bukti T.1 s/d T.11 dgn saksi-saksi dibawah sumpah yaitu : 1. Sariel Marbun , 2. Pinneria Marbun , 3. Hipas Simanungkalit, 4. Hercules Lumban Gaol ;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan para Penggugat disangkal oleh Tergugat , maka kewajiban para Penggugat untuk membuktikan kebenaran



dalil

dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa diperhatikan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama tersebut ternyata Hakim Anggota I yaitu Darma Indo Damanik, SH.MKn. memberikan pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion), setelah dicermati alasan-alasan dan pertimbangan hukum Dissenting Opinion tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan hukum dari Dissenting Opinion tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini, bagaimanapun juga dalam adat batak telah terjadi perubahan dalam hal pembagian harta warisan dari orang tuanya baik terhadap anak laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama (perhatikan putusan Mahkamah Agung RI No. 707 K /Sip/1973.- tanggal 18 Maret 1976 dan putusan-putusan lainnya seperti yang telah tertulis dalam putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut), sehingga dengan demikian para Penggugat sebagai ahli waris (juga anak kandung) dari almarhum Paima Marbun dan almarhumah Saulina Br. Sinaga bersama-sama dengan Tergugat berhak atas harta warisan yang belum dibagi dari orang tuanya tersebut, dengan pembagian yang sama besar (masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian) ;

Menimbang, bahwa perlu dicermati pula dalam jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara, telah diakui bahwa benar Penggugat-Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga, karena pengakuan merupakan bukti sempurna, maka tidak perlu ada pembuktian lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka tuntutan para Penggugat point 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan para Penggugat ponit 4 yaitu menyatakan :

1. Sebidang tanah berikut bangunan yang terdapat diatasnya beserta segala perabotannya, terletak di Jalan Cipto No.10 Kelurahan Kosaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan ;
2. Sebidang tanah yang terdiri dari 3 (tiga) persil beserta satu bangunan rumah yang terdapat diatasnya, terletak di Jalan Nusa Indah No. 90 Kelurahan Kisaran Naga, dekat Universitas Asahan Kisaran, dengan batas - batas sebagai



sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Nusa Indah ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Mataniari ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah marga Siringo-ringo ;
3. Sebidang tanah berikut bangunan Hotel yang bernama Hotel SEJAHTERA yang terdapat diatasnya, beserta segala peralatan dan fasilitas yang terdapat didalamnya, terletak di Jalan Cipto No. 13-A Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan ;
4. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terdapat di Sukaramai, Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Haji Marlis ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Subianto ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah H. Aladin Siregar ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Hobas Sihombing ;
5. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terdapat diatasnya, terletak di Jalan Simpang Pujut, Bagan Batu, Riau, dengan batas batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan rumah marga Nainggolan ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Basirun ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan kebun kelapa sawit milik Basirun ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Jln. Simpang Pujut ;
6. Sebidang tanah berikut pohon kelapa sawit yang terdapat diatasnya, seluas \pm 74 Ha (tujuh puluh empat hektar), terletak di Desa / Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau ;
7. Sebidang tanah persawahan di Proyek Panca Arga. Rawang, Meranti Kisaran ;
8. Sebidang tanah seluas lebih kurang 20 Ha (dua puluh hektar) terletak di Leidong, Labuhan Batu Utara ;
9. Sebidang tanah persawahan terletak di Silobunte, Kisaran ;
10. 1 (satu) unit mobil sedan Chevrolet, dengan No. Pol. BK 184 PM ;
11. 1 (satu) unit mobil Trooper dengan No. Pol B 1890 VF ;
12. 1 (satu) unit Touring dengan No. Pol. BK 2006 A ;
13. 1 (satu) unit mobil Hard Top dengan No. Pol BK 120 DB ;
14. 1(satu)



14. 1 (satu) unit mobil Pick Up ;
 15. Sejumlah uang dalam bentuk tabungan di Bank Mandiri Kisaran dengan nomor rekening : 107-00-0314370-0.- atas nama Paima Marbun ;
 16. Sejumlah uang dalam bentuk tabungan di Bank Mandiri Kisaran dengan nomor rekening : 107-00-9803782-5.- atas nama Paima Marbun ;
 17. Sejumlah uang dalam bentuk tabungan di Bank BNI Kisaran dengan nomor rekening : 0059569490.- atas nama Paima Marbun ;
 18. Hasil usaha kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2006 sampai dengan Oktober tahun 2009 sebesar Rp.1.021.200.000.- (satu milyar dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
 19. Hasil usaha Perhotelan sejak Januari tahun 2006 sampai dengan Oktober tahun 2009 sebesar Rp. 2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah) ;
- Adalah merupakan harta warisan dari almarhum Paima Marbun dan almarhumah Saulina Br. Sinaga ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara point 2 tersebut pada pokoknya telah diakui bahwa benar alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga selaku orang tua Penggugat-Penggugat dan Tergugat, ada meninggalkan harta, namun keseluruhan harta sebagaimana terurai dalam Eksepsi Tergugat., telah dimasukkan kedalam asset Perseroan Komanditer, yaitu CV SEJAHTERA ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat Pertama halaman 39 alinea ke-6 dari atas, antara lain disebutkan : "Bahwa namun dalam praktek Peradilan, kedudukan perempuan (istri / anak) dalam hukum adat batak telah diakui sebagai ahli waris (berhak atas warisan orang tua/suaminya) hal ini dapat dilihat dan ditegaskan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi Yurisprudensi tetap (karena telah diikuti oleh beberapa putusan Hakim), antara lain sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 179 K/Sip/1961.- tanggal 23 Oktober 1961, putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 100 K/Sip/1967.- tanggal 14 Juni 1968 ; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 136 K/Sip/1967.- tanggal 31 Januari 1967.- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 415 K/Sip/1970.- tanggal 16 Juni 1971 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 284 K/Sip/1975.-
284K/Sip/1975.- tanggal 02 Nopember 1976 ;



Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan kedudukan anak perempuan/istri dalam hukum waris adat batak telah mengalami perubahan, khususnya dalam praktek, yaitu dengan adanya Yurisprudensi tetap tersebut diatas yang memberikan legitimasi bahwa anak perempuan/istri adalah ahli waris dari orang tuanya/suaminya, sehingga secara yuridis anak perempuan/istri dipandang sebagai ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa diperhatikan dalil bantahan dari Tergugat, bahwa keseluruhan harta peninggalan alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga sudah dimasukkan kedalam CV. SEJAHTERA, namun setelah dicermati dalam Akta No.31 tanggal 24 April 1989 (bukti T.1) ternyata tidak secara nyata harta peninggalan tersebut dimasukkan kedalam CV. SEJAHTERA, dalam Akte tersebut disebutkan Tuan Paima Marbun dan Nyonya Saulina Sinaga sebagai Direktur dan Wakil Direktur, sedangkan Ir. Toga Marbun hanya menjadi Persero Comanditer yang tidak mencampurkan dirinya dalam usaha-usaha Perseroan, dan tidak menanggung hutang dan kerugian lebih dari jumlah bagiannya dalam modal Perseroan yang telah ada atau disanggupkannya akan disetor ;

Menimbang, bahwa dari Akta No. 31 tanggal 24 April 1989, CV. SEJAHTERA tersebut bergerak dibidang Perhotelan, hal ini sesuai dengan tuntutan para Penggugat point 4 sub. 3 dan ternyata CV. SEJAHTERA adalah milik orang tua para Penggugat dan Tergugat, sehingga termasuk pula harta warisan yang harus dibagi kepada para ahli warisnya, dalam hal ini para Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P.1 dan P.2 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena memang Paima Marbun dan Saulina Br. Sinaga sebagai suami istri telah meninggal dunia dengan ahli waris para Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat point 4 sub 6 yaitu sebidang tanah berikut pohon kelapa sawit yang terletak diatasnya seluas lebih kurang 74 (tujuh puluh empat) Hektar, terletak di Desa/Kelurahan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau ; Terhadap

tuntutan



tuntutan ini Tergugat menyangkal dengan mengemukakan dalam jawabannya bahwa tanah semula dari alm. Paima Marbun dan almh. Sulina Br. Sinaga seluas 84 Hektar, akan tetapi telah dikurangi 10 Hektar, sedang para Penggugat hanya menuntut tanah yang 74 Hektar saja adalah hak para Penggugat, karena memang yang diinginkan para Penggugat hanya 74 Hektar saja, bukan 84 Hektar ; dari jawaban Tergugat tersebut jelas Tergugat telah mengakui adanya tanah seluas 84 Hektar, peninggalan alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga sebagai harta warisan, meskipun para Penggugat hanya menuntut yang 74 Hektar saja ; Maka sanggahan Tergugat harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena pengakuan merupakan bukti sempurna, maka tuntutan para Penggugat point 4 sub. 6 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti P.1 ; P.2 ; P.3a s/d P.3x ; P.4 ; P.5, Tergugat dalam kesimpulannya tidak membantahnya, oleh sebab itu surat-surat bukti dari para Penggugat tersebut dapat dipergunakan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 500 s/d 523 (bukti P.3a s/d P.3x) merupakan surat bukti yang dipergunakan untuk membuktikan tuntutan - tuntutan atas tanah sebagaimana tuntutan para Penggugat pada point 4 sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 meskipun surat-surat bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya oleh para Penggugat, karena aslinya ada pada Tergugat dan oleh Tergugat surat-surat bukti tersebut tidak dibantah, sehingga surat-surat bukti tersebut harus dianggap benar ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi dari para Penggugat, yaitu : 1. ROPINA MARBUN, 2. IDA ROSELIA MARBUN, 3. ERWIN TIMBUL, 4. JAMIN SINAGA, 5. KARMELO SINAGA ; masing-masing keterangannya saling bersesuaian, antara lain menyatakan bahwa harta peninggalan alm. Paima Marbun yaitu :

1. 1 (satu) unit rumah di jalan Cipto No. 10 Kisaran ;
2. 1 (satu) unit rumah di Kompleks UNA Kisaran ;
3. 1 (satu) unit bangunan Hotel Sejahtera di Jalan Cipto No. 13-A Kisaran ;
4. 1 (satu) unit rumah di Jalan Medan ;
5. 1(satu)
5. 1 (satu) kebun kelapa sawit didaerah Bagan batu, Prop. Riau ;



6. 2 (dua) unit mobil ;

Harta peninggalan alm. Paima Marbun tersebut dikuasai oleh Tergugat Toga Marbun seluruhnya, sedang para Penggugat tidak ikut menguasainya dan harta peninggalan tersebut belum dibagi-bagi ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya berkenaan dengan tuntutan point 4 sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 tersebut, oleh sebab itu tuntutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan point 4 sub. 10, 11, 12, 13 dan 14 masing-masing berupa mobil, namun para Penggugat tidak mampu membuktikan mobil-mobil tersebut milik alm. Paima Marbun atau milik siapa, karena tidak terdapat surat bukti STNK maupun BPKB dari masing-masing mobil yang dituntut oleh para Penggugat dan saksi-saksi dari para Penggugat juga tidak dapat menyebutkan identitas mobil-mobil secara lengkap ; oleh sebab itu tuntutan para Penggugat point 4 Sub. 10, 11, 12, 13 dan 14 tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat point 4 sub. 15 berupa sejumlah uang tabungan di Bank Mandiri Kisaran dengan nomor Rekening : 107-00-034370-0 atas nama Paima Marbun ; dan tuntutan point 4 sub. 16 berupa sejumlah uang tabungan di Bank Mandiri Kisaran dengan nomor Rekening : 107- 00-9803782-5 atas nama Paima Marbun ; untuk masing-masing rekening tersebut tidak ada seorang saksi pun yang mengetahuinya ; sedang surat bukti P.4 dalam Rekening No. 107-00-9803782-5 tertulis saldo akhir Rp.39.147.984.00.- dan Rekening No. 107-00-034370-0 tertulis saldo akhir (tidak terbaca) ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.4 tersebut, tuntutan pada point 4 sub. 15 dan 16 telah terbukti, meskipun untuk Rekening No. 107-00-034370-0 tidak terlihat saldo akhirnya, dengan demikian tuntutan point 4 Sub. 15 dan Sub. 16 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan para Penggugat point 4 sub. 17 berupa sejumlah uang tabungan di Bank BNI Kisaran nomor Rekening : 0059569490 atas

nama



nama Paima Marbun, ternyata para Penggugat tidak memberikan surat bukti maupun saksi-saksi, oleh sebab itu tuntutan para Penggugat point 4 sub. 17 tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan para Penggugat point 4 Sub. 18 yaitu hasil usaha kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2006 sampai dengan Oktober tahun 2009 sebesar Rp.1.021.200.000.- (satu milyar dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat telah memerinci hasil usaha kebun kelapa sawit tiap tahunnya sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, dan Tergugat telah menyangkalnya bahwa orang tua para Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kebun kelapa sawit yang seluas 74 Hektar tersebut, karena yang dimiliki seluas 84 Hektar, untuk ini telah dipertimbangkan diatas, bahwa tadinya seluas 84 Hektar, namun telah dikurangi 10 Hektar (dikuasai Baginda Simanjuntak), sehingga sisanya tinggal 74 Hektar, sebagaimana telah diterangkan dalam Kesimpulan Tergugat ; Dengan demikian karena yang dituntut oleh para Penggugat seluas 74 Hektar, maka seharusnya yang diperhitungkan hanya seluas 74 Hektar saja ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan para Penggugat telah memperhitungkan hasil usaha kebun kelapa sawit tiap tahunnya, namun perincian demikian tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa karena ternyata bahwa kebun kelapa sawit adalah peninggalan orang tua para Penggugat dan Tergugat, sehingga merupakan harta warisan yang harus dibagi kepada para Penggugat dan Tergugat, termasuk hasilnya, maka sudah selayaknya dan adil bila para Penggugat juga memperoleh hasil usaha kebun kelapa sawit tersebut, dengan perhitungan yang dipandang adil dan bijaksana, akan diperhitungkan oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai berikut :

Perhitungan yang diberikan oleh para Penggugat dalam positanya, yaitu :

1. Untuk tahun 2006 berjumlah Rp.266.400.000.-
2. Untuk tahun 2007 berjumlah Rp.266.400.000.-
3. Untuk tahun 2008 berjumlah Rp.266.400.000.-
4. Untuk tahun 2009 berjumlah Rp.222.000.000.-

Total



Total seluruhnya Rp.1.021.200.000.- (satu milyar dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena para Penggugat tidak ikut mengerjakan, mengusahakan, maka tidak tahu secara pasti kerugian-kerugian, kendala-kendala apa yang mungkin terjadi atas usaha kebun kelapa sawit tersebut, maka akan dibuat rata-rata setiap tahunnya Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), sehingga total seluruhnya dari tahun 2006 sampai dengan 2009 menjadi Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), jumlah inilah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat sebanyak $\frac{3}{4}$ bagian, maka dengan demikian tuntutan para Penggugat pada point 4 sub. 18 dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat point 4 sub. 19 yaitu hasil usaha Perhotelan sejak Januari tahun 2006 sampai dengan Oktober tahun 2009 sebesar Rp.2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah) ; akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat telah memerinci hasil usaha Perhotelan setiap tahunnya sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, dan Tergugat telah menyangkalnya dengan mengemukakan bahwa para Penggugat hanya berdasarkan penafsiran belaka tanpa didasarkan data yang sesungguhnya ;

Menimbang, bahwa wajar bila para Penggugat tidak ikut mengelola, mengusahakan Perhotelan tersebut, karena seluruh harta peninggalan alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga telah dikuasai oleh Tergugat sendiri, namun sebagaimana pertimbangan diatas, para Penggugat tetap memiliki hak waris terhadap harta peninggalan alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga, baik secara fisik maupun hasilnya, sehingga para Penggugat hanya bisa memberikan perhitungan secara penafsiran saja, untuk itu harus diperhitungkan secara adil dan bijaksana ;

Menimbang, bahwa terhadap hasil usaha Perhotelan ini, para Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti, namun harus diakui bahwa usaha Perhotelan tersebut juga ada hasilnya, semestinya apabila Tergugat jujur, akan memberikan perincian secara terbuka ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa perhitungan yang diberikan oleh para Penggugat dalam positanya, yaitu :

1. Untuk tahun 2006 berjumlah Rp. 360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;
 2. Untuk tahun 2007 berjumlah Rp. 720.000.000.- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;
 3. Untuk tahun 2008 berjumlah Rp. 720.000.000.- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;
 4. Untuk tahun 2009 berjumlah Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) ;
- Total keseluruhan Rp.2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena para Penggugat tidak ikut mengerjakan, mengusahakan, maka tidak tahu pasti kerugian-kerugian, kendala-kendala apa yang mungkin terjadi atas usaha Perhotelan tersebut, oleh sebab itu akan dibuat rata-rata setiap tahunnya Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), sehingga total seluruhnya dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 menjadi Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) ; Jumlah inilah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat sebanyak $\frac{3}{4}$ bagian, maka dengan demikian tuntutan para Penggugat point 4 sub. 19 dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, terhadap tuntutan para Penggugat point 4 adalah merupakan harta warisan dari alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga, dan untuk tuntutan point 4 tersebut hanya dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan para Penggugat point 5 menyatakan bahwa Penggugat I, II, III dan Tergugat berhak atas harta warisan tersebut dengan pembagian sebagai berikut :

1. Penggugat I mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut ;
2. Penggugat II mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut ;
3. Penggugat III mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut ;

4. Tergugat

4. Tergugat mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut ;



sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari alm. Paima Marbun dan almh. Saulina Br. Sinaga masing-masing memiliki hak mewaris yang sama atas harta warisan tersebut, dengan pembagian masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian, dengan demikian tuntutan point 5 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat point 6 "Menghukum Penggugat I, II, III dan Tergugat untuk membagi 4 (empat) harta warisan tersebut". tuntutan ini berkaitan erat dengan tuntutan sebelumnya yang sudah dipertimbangkan diatas dan dikabulkan sebagian, termasuk juga pembagiannya masing-masing ahli waris tersebut, oleh sebab itu tuntutan point 6 selayaknya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat point 7, 8 dan 9 akan dipertimbangkan bersama-sama, karena berkaitan erat dengan pertimbangan hukum / tuntutan diatas dan ternyata bagian warisan para Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian, jadi bagian para Penggugat bersama-sama menjadi $\frac{3}{4}$ bagian ; dan selama ini Tergugat menguasai bagian harta warisan yang $\frac{3}{4}$ bagian tanpa izin yang berhak (yaitu para Penggugat), maka Tergugat dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah menguasai harta warisan yang menjadi bagian para Penggugat secara tidak sah / melawan hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka sudah selayaknya bila Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan bagian harta warisan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian milik Penggugat I, II dan III tersebut kepada Penggugat I, II dan III dalam keadaan baik dan kosong ; oleh sebab itu tuntutan point 7, 8 dan 9 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat point 10 yaitu agar menyatakan secara hukum segala bentuk peralihan hak kepemilikan atas sebahagian ataupun keseluruhan harta warisan dari Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga tanpa persetujuan dari Penggugat-Penggugat, adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan diatas bahwa para Penggugat memiliki hak atas harta warisan dari peninggalan Alm. Paima Marbun dan Almh.



Saulina Br. Sinaga, yaitu ³⁴ (tiga perempat) bagian yang masih dikuasai oleh Tergugat, apabila Tergugat memindah tangankan harta warisan bagian para Penggugat tersebut secara tidak sah, maka sudah selayaknya segala bentuk peralihan hak (pemindahtanganan) yang merupakan bagian para Penggugat tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ; Dengan demikian tuntutan para Penggugat point 10 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan point 11 agar putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada banding, verzet maupun kasasi ; untuk tuntutan ini karena tidak cukup alasan yang sah untuk mengabulkan, maka tuntutan point 11 tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, sehingga tuntutan point 12 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P.5 yang merupakan surat undangan pertemuan, karena dari alat-alat bukti yang lain telah cukup dapat membuktikan dalil-dalil gugatan para Penggugat, maka surat bukti P.5 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan penyitaan, maka petitum point 2 tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada pokoknya menyatakan bahwa masih ada tanah kebun kelapa sawit seluas 10 Ha, yang terletak di Desa/Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir (dahulu Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau), kebun kelapa sawit tersebut telah diserahkan pengelolaannya kepada Penggugat I Dalam Konvensi / Tergugat I Dalam Rekonvensi dan suami Penggugat I Dalam Konvensi/ Tergugat I Dalam Rekonvensi, tetapi bukan untuk dimiliki apalagi kepada pihak

lain



lain ; maka tanah kebun kelapa sawit seluas 10 Ha tersebut hendaknya merupakan bagian dari harta peninggalan dari orang tua Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat-Tergugat Rekonvensi / Penggugat-Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memberikan surat bukti T.4 ; apabila dicermati surat bukti T.4 tersebut menunjukkan bahwa B. Simanjuntak bermaksud untuk menjual tanah kebun baggian saya (B.Simanjuntak) seluas 10 Ha untuk dibeli tanah lain yang lebih dekat ;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dalam Kesimpulan dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tertulis bahwa tanah yang 10 Ha dari 84 Ha, telah dikuasai oleh suami Penggugat (Baginda Simanjuntak) dan tanah tersebut akan dijual oleh suami Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila benar tanah sengketa seluas 10 Ha tersebut dikuasai oleh B. Simanjuntak (Baginda Simanjuntak) dan ternyata B. Simanjuntak (Baginda Simanjuntak) bukan merupakan pihak dalam perkara ini, sehingga B. Simanjuntak (Baginda Simanjuntak) tidak dapat mempertahankan hak-haknya ; oleh sebab itu akan lebih tepat bila B. Simanjuntak (Baginda Simanjuntak) bila dianggap turut menguasai tanah sengketa (peninggalan Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga) secara tidak sah, akan digugat tersendiri ; Dari pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan surat bukti T.2 berupa surat dibawah tangan dan tidak jelas apa yang dimaksud Yayasan tersebut, apa kaitannya dengan perkara ini juga tiak jelas, karena bila diperhatikan surat bukti T.1 berkenaan dengan CV. SEJAHTERA yang bergerak dibidang Perhotelan dan telah dipertimbangkan diatas Dalam Pokok Perkara, maka surat bukti T.1 harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T.3 yang tidak ditandatangani dalam bentuk tulisan tangan, surat tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka tidak memiliki kekuatan pembuktian, dan harus dikesampingkan ;
Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T.5 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Pol. BK 200 GA atas nama IR. TOGA, ternyata tidak ada kaintannya dengan perkara ini, maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Terhadap surat bukti T. 7 sampai dengan T.11 berupa aplikasi transfer, apa maksud dari surat tersebut tidak jelas, maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Tergugat yaitu :
1. Sariel Marbun ; 2. Pinneria Marbun ; 3. Hipas Simanungkalit ; 4. Hercules Lumbangaol ; pada pokoknya masing-masing menerangkan tentang harta peninggalan Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga dan harta tersebut belum dibagi, masih dikuasai oleh Tergugat ; keterangan-keterangan saksi dari Tergugat tersebut justru memperkuat dalil-dalil gugatan para Penggugat ; dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugat Rekonvensi ini, biaya perkara Nihil ;

Menimbang, bahwa sudah terbukti antara para Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung, sudah selayaknya apabila dapat membagi harta warisan peninggalan Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga sesuai bagiannya masing-masing secara adil, meskipun para Penggugat adalah saudara perempuan adalah sebagai ahli waris dari orang tuanya bersama-sama dengan anak laki-laki mewaris harta peninggalan orang tuanya yang sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 03 Nopember 2010 Nomor : 24/Pdt.G/2009/PN-Kis.- yang dimintakan banding tersebut, untuk selanjutnya mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut dibawah ini ;

Mengingat pasal 199 – 205 Rbg. dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Menerima permintaan banding dari Pembanding, semula para Penggugat ;
- Membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 03 Nopember
2010 Nomor : 24/Pdt.G/2009/Kis.-

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menguatkan putusan tentang Eksepsi tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III untuk sebagian ;
2. Menyatakan :

1. Paulina Marbun (Penggugat I) ;
2. Ester Marbun (Penggugat II) ;
3. Marlina Hotma Uli Marbun (Penggugat III) ;
4. Toga Marbun (Tergugat) ;

Adalah ahli waris dari Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br.
Sinaga ;

3. Menyatakan :

1. Sebidang tanah berikut bangunan yang terdapat diatasnya beserta segala perabotannya, terletak di Jalan Cipto No. 10, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan ;
2. Sebidang tanah yang terdiri dari 3 (tiga) persil beserta satu bangunan rumah yang terdapat diatasnya, terletak di Jalan Nusa Indah No. 90, Kelurahan Kisaran Naga, dekat Universitas Asahan Kisaran, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Nusa Indah ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Mataniari ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah marga Siringo-ringo ;
3. Sebidang tanah berikut bangunan Hotel SEJAHTERA yang terdapat diatasnya beserta segala peralatan dan fasilitas yang terdapat didalamnya, terletak di Jalan Cipto No. 13-A Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan ;
4. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terdapat diatasnya, terletak di Jalan Denai Gang Danau Poso No. 14-A Sukaramai,

Medan,



Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Haji Marlis ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Subianto ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah H. Aladin Siregar ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Hobas Sihombing
5. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terdapat diatasnya terletak di Jalan Simpang Pujut, Bagan Batu, Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan rumah marga Nainggolan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Basirun ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan kebun kelapa sawit milik Basirun ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Jln. Simpang Pujut ;
6. Sebidang tanah berikut pohon kelapa sawit yang berada diatasnya, seluas lebih kurang 74 Ha (tujuh puluh empat hektar), terletak di Desa/Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau ;
7. Sebidang tanah persawahandi Proyek Arga, Rawang, Meranti, Kisaran ;
8. Sebidang tanah seluas lebih kurang 20 Ha (dua puluh hektar) terletak di Leidong, Labuhan Batu Utara ;
9. Sebidang tanah persawahan, terletak di Silobunto, Kisaran ;
10. Sejumlah uang dalam bentuk tabungan di Bank Mandiri Kisaran dengan Rekening 107-00-0314370-0 atas nama Paima Marbun ;
11. Sejumlah uang dalam bentuk tabungan di Bank Mandiri Kisaran dengan Rekening 107-00-9803782-5 atas nama Paima Marbun ;
12. Hasil usaha kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2006 sampai dengan Oktober tahun 2009, sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) ;
13. Hasil usaha Perhotelan sejak Januari tahun 2006 sampai dengan Oktober tahun 2009, sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) Adalah merupakan harta warisan dari Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat I, II, III dan Tergugat berhak atas harta warisan tersebut dengan pembagian sebagai berikut :

1. Penggugat I



1. Penggugat I mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut ;
2. Penggugat II mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut ;
3. Penggugat III mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut;
4. Tergugat mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut ;
5. Menghukum Penggugat I, II, III dan Tergugat untuk membagi 4 (empat) harta warisan tersebut ;
6. Menyatakan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari harta warisan tersebut adalah milik Penggugat I, II dan III ;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan harta warisan bagian Penggugat I, II dan III adalah merupakan perbuatan melawan hukum
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari harta warisan tersebut kepada Penggugat I, II dan III dalam keadaan baik dan kosong ;
9. Menyatakan secara hukum segala bentuk peralihan hak kepemilikan atas sebagian ataupun keseluruhan harta warisan dari Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga tanpa persetujuan dari Penggugat-Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima ;
- Menyatakan biaya perkara dalam Rekonvensi ini Nihil ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **K A M I S** , tanggal : **13 OKTOBER 2011**, oleh Kami : **DJOKO SEDIONO, SH.MH.-** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH.MH.-** dan **H. MOCH. HATTA, SH.MH.-** masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana, pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta : **SAIFUL AKHYAR, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKHYAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi

tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara maupun kuasanya.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

H. MAENONG, SH.MH.-

DJOKO SEDIONO, SH.MH.

ttd.

H. H. MOCH. HATTA, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SAIFUL AKHYAR, SH.-

Ongkos-ongkos :

1. Meterai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Leges	Rp. 3.000.-
4. Biaya Proses	<u>Rp.136.000.-</u>
Jumlah	<u>Rp. 150.000.</u>

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-

NIP. 19630517 199103 1 003.-